



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan, belum sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah dalam standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga perlu dilakukan penyempurnaan yaitu dengan penambahan masa manfaat setelah dikapitalisasi dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 44) sepanjang mengenai BAB XV KAPD Nomor 14 Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG


Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 39



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR
33 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ASAHAN.

BAB XV
KAPD 14
ASET TETAP

1. PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

1.2. RUANG LINGKUP

1. Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan;
2. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non regenerative natural resources*).
3. Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

2. DEFENISI.

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

- 2.1.** Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2.2.** Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

- 2.3.** Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- 2.4.** Masa manfaat adalah:
1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik
- 2.5.** Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan;
- 2.6.** Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan
- 2.7.** Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
- 2.8.** Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan

3. UMUM

- 3.1.** Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 2. Hak atas tanah.
- 3.2.** Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

4. KLASIFIKASI ASET TETAP

- 4.1.** Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
1. Tanah;
 2. Peralatan dan Mesin;
 3. Gedung dan Bangunan;
 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 5. Aset Tetap Lainnya; dan
 6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

- 4.2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4.3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4.4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 4.5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
- 4.6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4.7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- 4.8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

5. PENGAKUAN ASET TETAP

- 5.1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Berwujud;
 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 5.2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui;

- 5.3.** Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual;
- 5.4.** Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5.5.** Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

6. PENGUKURAN ASET TETAP

- 6.1.** Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6.2.** Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
- 6.3.** Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Rp0,00
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	Rp500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	Rp500.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp500.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp500.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	Rp10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp1.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp1.000.000,00
4.3	Instalasi	Rp1.000.000,00
4.4	Jaringan	Rp1.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	

7. PENILAIAN ASET TETAP.

7.1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan;

7.2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

- 7.3.** Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh;
- 7.4.** Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal;
- 7.5.** Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neracaawal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
2. Contoh biaya yang dapat di kapitalisasikan Aset Tetap secara langsung adalah:
 - a. Biaya perawatan gedung dan bangunan, jalan, jembatan, jaringan dan irigasi yang mempengaruhi umur ekonomis gedung dan bangunan dengan besaran biaya perawatan yang ditentukan;
 - b. 1). Biaya perencanaan dan pengawasan, perizinan, biaya konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama pada pembangunan gedung dan bangunan;

- c. Biaya Penunjang Honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap, dapat dikapitalisasi.
 - d. Penentuan nilai belanja barang dan jasa yang diakui sebagai aset tetap
3. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - c. biaya pemasangan (installation cost);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi
 4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 5. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 6. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 7. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 8. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;

9. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi dalam pengerjaan

1. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset (exchanges of assets)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan;

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah;
3. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran;
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

8. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

- 8.1.** Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;

8.2. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAL AWAL.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas

9.1. Penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional;
3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah;
4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian;
5. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
 - a. Metode garis lurus (straight line method); atau

Tahun	Biaya (Rp)	Depresiasi akuntansi (Rp)	Nilai Buku pada awal tahun (Rp)	Tingkat	Depresiasi per tahun (Rp)	Nilai Buku pada akhir tahun (Rp)
1	500.000.000,00	-	500.000.000,00	25%	120.000.000,00	380.000.000,00
2	500.000.000,00	120.000.000,00	380.000.000,00	25%	120.000.000,00	260.000.000,00
3	500.000.000,00	240.000.000,00	260.000.000,00	25%	120.000.000,00	140.000.000,00
4	500.000.000,00	360.000.000,00	140.000.000,00	25%	120.000.000,00	20.000.000,00

Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:¹

Uraian				Masa Manfaat (Tahun)
			ASET TETAP	
02			Peralatan dan Mesin	
02	02	01	Alat-Alat Besar Darat	10
02	02	02	Alat-Alat Besar Apung	10
02	02	03	Alat-alat Bantu	10
02	03	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
02	03	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
02	03	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
02	03	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
02	03	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
02	04	01	Alat Bengkel Bermesin	10
02	04	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
02	04	03	Alat Ukur	5
02	05	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
02	05	02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
02	06	01	Alat Kantor	10
02	06	02	Alat Rumah Tangga	10
02	06	03	Peralatan Komputer	10
02	06	04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10
02	07	01	Alat Studio	5
02	07	02	Alat Komunikasi	10
02	07	03	Peralatan Pemancar	10
02	08	01	Alat Kedokteran	5
02	08	02	Alat Kesehatan	5
02	09	01	Unit Alat Laboratorium	8
02	09	02	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
02	09	03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5
02	09	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5
02	09	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
02	09	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	5
02	09	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
02	09	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5
02	10	01	Senjata Api	10
02	10	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
02	10	03	Amunisi	5
02	10	04	Senjata Sinar	5
03			Gedung dan Bangunan	
03	11	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
03	11	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
03	11	03	Bangunan Menara	20

Uraian				Masa Manfaat (Tahun)
03	12	01	Bangunan Bersejarah	50
03	12	02	Tugu Peringatan	20
03	12	03	Candi	50
03	12	04	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
03	12	05	Tugu Peringatan Lain	20
03	12	06	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20
03	12	07	Rambu-rambu	10
03	12	08	Rambu-rambu Lalulintas Udara	10
04			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
04	13	01	Jalan	25
04	13	02	Jembatan	25
04	14	01	Bangunan Air Irigasi	25
04	14	02	Bangunan Air Pasang Surut	25
04	14	03	Bangunan Air Rawa	25
04	14	04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	25
04	14	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	25
04	14	06	Bangunan Air Bersih/Baku	25
04	14	07	Bangunan Air Kotor	25
04	14	08	Bangunan Air	25
04	15	01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	25
04	15	02	Instalasi Air Kotor	25
04	15	03	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	25
04	15	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	25
04	15	05	Instalasi Pembangkit Listrik	25
04	15	06	Instalasi Gardu Listrik	25
04	15	07	Instalasi Pertahanan	25
04	15	08	Instalasi Gas	25
04	15	09	Instalasi Pengaman	25
04	16	01	Jaringan Air Minum	25
04	16	02	Jaringan Listrik	25
04	16	03	Jaringan Telepon	25
04	16	04	Jaringan Gas	30

6. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut
7. Aset Tetap Lainnya nilai penyusutannya diakui penuh dalam keadaan :
 - a. rusak berat untuk Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan.
 - b. mati untuk Hewan Ternak, dan Tumbuhan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

Kodifikasi	URAIAN	Persentase Renovasi/Restorasi /Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
02.02	Alat Besar		
02.02.01	Alat Besar Darat	>50% s.d. 100%	5
		>100%	8
02.02.02	Alat Besar Apung	>50% s.d. 100%	4
		>100%	6
02.02.03	Alat Bantu	>50% s.d. 100%	2
		>100%	5
02.03	Alat Angkutan		
02.03.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	>50% s.d. 100%	2
		>100%	5
02.03.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	>50% s.d. 100%	1
		>100%	1
02.03.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	>50% s.d. 100%	6
		>100%	8
02.03.04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>50% s.d. 100%	1
		>100%	2
02.03.05	Alat Angkutan Bermotor Udara	>50% s.d. 100%	14
		>100%	17
02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
02.04.01	Alat Bengkel Bermesin	>50% s.d. 100%	6
		>100%	8
02.04.02	Alat Bengkel Tak ber Mesin	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.04.03	Alat Ukur	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.05	Alat Pertanian		
02.05.01	Alat Pengolahan	>50% s.d. 100%	1
		>100%	3

02.05.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	>50% s.d. 100%	1
		>100%	3
02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
02.06.01	Alat Kantor	>50% s.d. 100%	2
		>100%	4
02.06.02	Alat Rumah Tangga	>50% s.d. 100%	2
		>100%	4
02.06.03	Peralatan Komputer	>50% s.d. 100%	1
		>100%	3
02.06.04	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>50% s.d. 100%	2
		>100%	4
02.07	Alat Studio dan Komunikasi		
02.07.01	Alat Studio	>50% s.d. 100%	2
		>100%	4
02.07.02	Alat Komunikasi	>50% s.d. 100%	2
		>100%	4
02.07.03	Peralatan Pemancar	>50% s.d. 100%	6
		>100%	8
02.08	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
02.08.01	Alat Kedokteran	>50% s.d. 100%	3
		>100%	4
02.08.02	Alat Kesehatan	>50% s.d. 100%	3
		>100%	4
02.09	Alat laboratorium		
02.09.01	Unit Alat laboratorium	>50% s.d. 100%	4
		>100%	6
02.09.02	Unit Alat Peraga/Peraktek Sekolah	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3

02.09.03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.09.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.09.05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.09.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.09.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.09.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.10	Alat Persenjataan		
02.10.01	Senjata Api	>50% s.d. 100%	6
		>100%	8
02.10.02	Persenjataan Non Senjata Api	>50% s.d. 100%	0
		>100%	1
02.10.03	Amunisi	>50% s.d. 100%	0
		>100%	1
02.10.04	Senjata Sinar	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
02.10.05	Alat Khusus Kepolisian	>50% s.d. 100%	2
		>100%	3
03.11	Bangunan Gedung		
03.11.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
03.11.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>50% s.d. 100%	16
		>100%	20

03.11.03	Menara	>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
03.12	Monumen		
03.12.01	Bangunan Bersejarah	>50% s.d. 100%	40
		>100%	50
03.12.02	Tugu Peringatan	>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
03.12.03	Candi	>50% s.d. 100%	40
		>100%	50
03.12.04	Monumen /Bangunan Bersejarah	>50% s.d. 100%	40
		>100%	50
03.12.05	Tugu Peringatan	>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
03.12.06	Tugu Titik Kontrol / Prasasti	>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
03.12.07	Rambu-rambu	>50% s.d. 100%	5
		>100%	8
03.12.08	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	>50% s.d. 100%	5
		>100%	8
04.13	Jalan dan Jembatan		
04.13.01	Jalan	>50% s.d. 100%	5
		>100%	8
04.13.02	Jembatan	>50% s.d. 100%	10
		>100%	15
04.14	Bangunan Air		
04.14.01	Bangunan Air Irigasi	>50% s.d. 100%	10
		>100%	15
04.14.02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>50% s.d. 100%	10
		>100%	15
04.14.03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20

04.14.04	Bangunan Pengaman Sungai Penanggulangan Bencana alam	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.14.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.14.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.14.07	Bangunan Air Kotor	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.14.08	Bangunan Air	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15	Instalasi		
04.15.02	Instalasi Air Minum/ Bersih	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.02	Instalasi Air Kotor	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.03	Instalasi Pengelolaan Sampah Non Organik	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.05	Instalasi Pembangkit Listrik	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.06	Instalasi gardu Listrik	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.07	Instalasi Pertahanan	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.15.08	Instalasi gas	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20

04.15.09	Instalasi Pengaman	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.16	Jaringan		
04.16.01	Jaringan Air Minum	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.16.02	Jaringan Listrik	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.16.03	Jaringan Telepon	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20
04.16.04	Jaringan Gas	>50% s.d. 100%	15
		>100%	20

Perhitungan masa manfaat aset tetap setelah adanya overhaul/renovasi tidak dapat melebihi masa manfaat awal untuk menghitung penyusutan aset tetap tersebut (sisa masa manfaat ditambah masa manfaat setelah overhaul/renovasi tidak melebihi masa manfaat awal).

9.2 Penilaian kembali aset tetap (revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional;
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

10. AKUNTANSI TANAH

- 10.1. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap;
- 10.2. Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini;

- 10.3.** Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen;
- 10.4.** Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

11. ASET BERSEJARAH

- 11.1.** Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- 11.2.** Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 11.3.** Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan

- 11.4. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut;
- 11.5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai;
- 11.6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan;
- 11.7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya;
- 11.8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

12. ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

- 12.1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya
- 12.2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini;
- 12.3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

13. ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

14. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

14.1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;

14.2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

14.3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

15. PENGUNGKAPAN

15.1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

15.2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

15.3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

15.4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

